



PUTUSAN

Nomor : 20-K / PM II-11 / AD / III / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moch. Sofzudin, S.H
Pangkat/Nrp. : Kapten Chk / 21940087081273
Jabatan : Paur Undang Lahkara
Kesatuan : Korem 052/Wkr
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 8 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 052/Wkr Legok, Tangerang.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/44/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.
2. Berkas Perkara dari Denpom IV/2 Nomor: BP-31/A-26/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.
- Memperhatikan : 1. Skeppera dari Danrem 052/Wijayakrama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/1/I/2018 tanggal 5 Januari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/8/I/2018 tanggal 17 Januari 2018.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/20/PM.II-11/AD/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/20/PM.II-11/AD/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.
5. Surat Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: 20-K/PM.II-11/AD/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.
6. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/8/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Menerlantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Dan

Kedua : "Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal:

Kesatu : Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004.

Dan

Kedua : Pasal 45 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa Surat-surat:

1). 1 (satu) lembar foto Buku Nikah atas nama Moch, Sofzudin, SH dan Sdri. Yetti Christianingrum.

2). 4 (empat) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Psikologi dari RSUD KRT.Setjonegoro No. 445/01/RSUD/PSI/2017 tanggal 25 April 2017 atas nama Sdri. Yetti Christianingrum.

3). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri atas nama Yetti Christianingrum.

4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa bulan Desember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan dari Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang disampaikan di persidangan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Dakwaan kesatu Penasihat Hukum Terdakwa hanya akan menanggapi pembuktian unsur kedua "menelantarkan orang lain".

Hal 2 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasehat Hukum sangat keberatan dengan pembuktian unsur tersebut, karena dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ada satu pasalpun menjelaskan tentang arti kata "menelantarkan" seperti yang dimaksud dalam Dakwaan Oditur Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahwa dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur yang mencuplik Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mengenai arti dari "kekerasan dalam rumah tangga" yang di dalamnya termasuk "menelantarkan", namun tidak ada pengertian dari kata "menelantarkan" itu sendiri seperti yang tercantum dalam unsur kedua Dakwaan dan Tuntutan Oditur, Oditur hanya mengambil pengertian sehari-hari menelantarkan berarti tidak memberikan nafkah kepada si Istri maupun anak dan lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.(halaman 13 alinea 2)

Bahwa Oditur dalam halaman 14 poin 7 mengatakan bahwa dengan perlakuan Terdakwa kepada Saksi 1 selaku istri yang sah Terdakwa, Saksi 1 merasa tersakiti atau tidak diperlakukan dengan sewajarnya sebagai seorang istri dan tidak dipenuhi hak-haknya.

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Tarmidzi : "Kullu hitbatin laisa fiima fatahuddun fahiya kalyadil jadmai.", yang artinya setiap hitbah yang dihitbah tadi tidak ada saksi maka hitbah tadi seperti orang yang kedua tangannya buntung. Buntung kedua tangannya diartikan sebagai tidak adanya 2 (dua) orang saksi.

Kemudian di Kitab Tanwirul Qulub, karangan syeh maulana Salamatul Azzami halaman 344 menjelaskan tentang rukun nikah, yaitu :

1. Azzauju : suami.
2. Azzaujati : istri
3. Muhtaron : Pilihan sendiri/tidak ada paksaan.
4. Huduron sahidaini : Mendatangkan 2 (dua) saksi.
5. Shibghotun ijabun wa qobulun : Bahasa serah terima/Ijab qobul.

Oleh karena itu menurut Penasihat Hukum unsur kedua dalam Dakwaan yaitu "Menelantarkan orang lain" tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga patut dan adil apabila unsur kedua dalam Dakwaan tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. **Dakwaan kedua** "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya".

sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004".

Hal 3 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Dakwaan kedua Oditur Militer dalam Tuntutannya menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya sesuai **Pasal 45 ayat (1)** UU No. 23 tahun 2004.

Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 dalam hubungan suami istri yang sah yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 233/21/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012 sehingga menurut Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 hal tersebut telah diatur dalam **pasal 45 ayat (2)** yang berbunyi: “ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).”

Bahwa menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer telah salah dalam menerapkan pasal, sehingga kami tidak akan menanggapi.

Berdasarkan argumentasi yuridis diatas yang telah Penasihat Hukum uraikan, telah cukup dasar bagi Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.
- b. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Oditur pasal 49 huruf a dan **Pasal 45 ayat (1)** UU No. 23 tahun 2004.
- c. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (Vrij praak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
- d. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa pada kedudukannya semula.
- e. Membebaskan biaya perkara pada negara.

3. Atas Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan tanggapan/Replik yang disampaikan di persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut Oditur Militer unsur kesatu dari dakwaan kedua terpenuhi.
- b. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa terkesan ragu-ragu atau tidak yakin dan percaya diri bahwa dalil-dalil untuk mementahkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 45 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tersebut sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapi oleh karenanya Oditur Militer juga tidak akan menanggapi karena hal tersebut telah dituangkan dalam tuntutan.
- c. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa merasa keberatan atas tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena Oditur Militer tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, menurut Oditur Militer keberatan tersebut sangatlah mengada-

Hal 4 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada karena dalam tuntutananya sudah mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya meringankan.

4. Atas Replik dari Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi dengan Duplik yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/8// 2018 tanggal 17 Januari 2018 tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Agustus tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Maret tahun 2000 tiga belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kampung Jogonegoro Kel Wonosobo Barat Kab. Wonosobo atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut."
Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK-1 PK dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Infanteri di Pusdikpom Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21940087081273 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Peralatan di Pusdikpal Cimahi, lalu ditugaskan di Paldam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa AD setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Kodam XVII/Candrawasih, pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Kumdam Jaya dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 052/Wkr Tangerang dengan pangkat Kapten Chk.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yetti Christianingrum (Saksi-1) pada tahun 2011 yang dikenalkan oleh Ibu Siti Aisah pada saat ada pengajian di Grobogan, kemudian atas kesepakatan Terdakwa dan Saksi-1 serta persetujuan dari keluarga kedua pihak selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2012 melangsungkan pernikahan secara agama Islam di KUA Sapuran Kab. Wonosobo dengan akta nikah Nomor : 233/21/V//2012 tanggal 17 Juni 2012 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak.

c. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak berjalan dengan harmonis karena sering terjadi perbedaan pendapat dan pertengkaran, selang beberapa bulan setelah menikah pada saat Terdakwa berada di Jakarta mendapat kiriman paket dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang berisi surat dan kartu telepon seluler yang berisi tentang percakapan seorang laki-laki dengan Saksi-1 yang membuat hati Terdakwa menjadi panas, selanjutnya Terdakwa meminta penjelasan perihal percakapan tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengakui sebelum menikah dengan Terdakwa pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan pacarnya, dengan adanya jawaban Saksi-1

Hal 5 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menjadi kecewa karena merasa dibohongi oleh Saksi-1.

d. Bahwa pada tahun 2014 kemelut rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 semakin tidak harmonis sehingga Terdakwa menjatuhkan talak-1 kepada Saksi-1 serta menipiskan Saksi-1 kepada orang tuanya di Wonosobo dan berjanji akan menjemput Saksi-1 setelah lebaran namun janji Terdakwa tersebut tidak ditepati, oleh karena Terdakwa tidak pernah datang dan menghubungi Saksi-1 lagi kemudian Saksi-1 berinisiatif mencari dimana Terdakwa bertugas dan Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa bertugas di Kodam Jaya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat telepon akan tetapi Terdakwa pada saat itu marah-marah dengan kata-kata "Berani kamu menginjakkan kaki di kantor saya, saya akan ajukan ke administrasi untuk proses cerai", dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 tidak berani lagi menghubungi Terdakwa.

e. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2014 Terdakwa datang ke Yogyakarta untuk bertemu dengan Saksi-1 dan pada saat berada di dalam mobil Terdakwa mengatakan "Kalau rumah tangga kita sudah tidak bisa dilanjutkan" dan meminta kepada Saksi-1 untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama namun Saksi-1 hanya diam saja, kemudian pada tanggal 25 Juli 2014 Saksi-1 datang ke Korem 052/Wkr Tangerang untuk menemui Terdakwa dengan maksud meminta kejelasan namun tidak bertemu dengan Terdakwa tetapi hanya bertemu dengan Mayor Muh. Alhadi, selanjutnya Saksi-1 pulang kembali ke Wonosobo. Pada bulan Januari 2015 Terdakwa menemui Saksi-1, setelah bertemu kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa telah membuat laporan ke Subdenpom Magelang, dengan adanya perkataan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa mulai bersikap baik kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 mencabut laporannya ke Subdenpom Magelang.

f. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Saksi-1 diminta datang ke Korem 052/Wkr Tangerang oleh Terdakwa kemudian sejak tanggal 8 Januari 2016 Saksi-1 bersama Terdakwa tinggal bersama di rumah dinas dan selama itu Terdakwa pulang kerja diatas pukul 23.00 Wib serta Terdakwa tidak pernah memperhatikan Saksi-1, selanjutnya pada bulan Maret 2016 Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang kembali ke Wonosobo, setelah Saksi-1 tinggal di Wonosobo Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa baik dengan cara menelepon maupun mengirim SMS namun Terdakwa tidak mau menjawab atau membalas SMS Saksi-1.

g. Bahwa selama membina rumah tangga Terdakwa memberi uang bulanan kepada Saksi-1 sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan November 2013 yang besarnya antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan nafkah bathin hanya beberapa kali yaitu pada tanggal 18 Juni 2012, pada bulan Juli 2012, pada saat lebaran tahun 2012 dan terakhir pada bulan September 2012.

h. Bahwa pada bulan Desember 2015 Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang isinya membatalkan permohonan pengajuan perceraian, Terdakwa akan memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1, Terdakwa berjanji akan menyayangi Saksi-1, Terdakwa berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Saksi-1 dan Terdakwa mengetahui

Hal 6 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawab sebagai suami adalah sebagai Imam dalam keluarga, memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isteri dan sebagai pelindung keluarga namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah memperhatikan Saksi-1.

i. Bahwa dengan adanya perlakuan Terdakwa kepada Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa Saksi-1 merasa tersakiti dan tidak diperlakukan dengan sewajarnya sebagai seorang isteri oleh Terdakwa.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Nopember tahun 2000 enam belas sampai dengan bulan April tahun 2000 tujuh belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas bertempat di Kampung Jogonegoro, Kel. Wonosobo Barat, Kab. Wonosobo atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK-1 PK dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Infanteri di Pusdikpom Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21940087081273 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Peralatan di Pusdikpal Cimahi, lalu ditugaskan di Paldam IV/Diponegoro kemudian pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa AD setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Kodam XVII/Candrawasih, pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Kumdam Jaya sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 052/Wkr Tangerang dengan pangkat Kapten Chk.

b Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yetti Christianmgrum (Saksi-1) pada tahun 2011 yang dikenalkan oleh Ibu Siti Aisah pada saat ada pengajian di Grobogan, kemudian atas kesepakatan Terdakwa dan Saksi-1 serta persetujuan dari keluarga kedua pihak selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2012 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara agama Islam di KUA Sapuran Kab. Wonosobo dengan akta nikah Nomor : 233/21/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak.

c. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 setelah acara pernikahan selesai Saksi-1 menerima pesan singkat (SMS) dari seseorang yang isinya “Bagaimana malam pertama ?” serta mengancam akan menghancurkan kehidupan rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-1, dengan adanya pesan singkat (SMS) tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 maksud dari SMS tersebut dan Saksi-1 mengakui sebelum menikah dengan Terdakwa pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa menjadi kecewa dan marah kepada Saksi-1.

Hal 7 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa karena Terdakwa merasa kepada Saksi-1 sehingga kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi keributan, kemudian sejak bulan Oktober 2012 Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya di Wonosobo karena Terdakwa berangkat ke Papua dalam rangka mengurus kepindahannya namun sepulang dari Papua dan Terdakwa bertugas di Kumdam Jaya Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 sebagai isteri Terdakwa sehingga hubungan komunikasi Terdakwa dan Saksi-1 menjadi terputus.

e. Bahwa pada tahun 2014 kemelut rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 semakin tidak harmonis sehingga Terdakwa menjatuhkan talak-1 kepada Saksi-1 serta menitipkan Saksi-1 kepada orang tuanya di Wonosobo dan berjanji akan menjemput Saksi-1 setelah lebaran namun janji Terdakwa tersebut tidak ditepati, oleh karena Terdakwa tidak pernah datang dan menghubungi Saksi-1 lagi kemudian Saksi-1 berinisiatif mencari dimana Terdakwa bertugas dan Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa bertugas di Kodam Jaya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat telepon akan tetapi Terdakwa pada saat itu marah-marah dengan kata-kata "Berani kamu menginjakkan kaki di kantor saya, saya akan ajukan ke administrasi untuk proses cerai", dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 tidak berani lagi menghubungi Terdakwa.

f. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2014 Terdakwa datang ke Yogyakarta untuk bertemu dengan Saksi-1 dan pada saat berada di dalam mobil Terdakwa mengatakan "Kalau rumah tangga kita sudah tidak bisa dilanjutkan" dan meminta kepada Saksi-1 untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama namun Saksi-1 hanya diam saja, kemudian pada tanggal 25 Juli 2014 Saksi-1 datang ke Korem 052/Wkr Tangerang untuk menemui Terdakwa dengan maksud meminta kejelasan namun tidak bertemu dengan Terdakwa tetapi hanya bertemu dengan Mayor Muh. Alhadi, selanjutnya Saksi-1 pulang kembali ke Wonosobo. Pada bulan Januari 2015 Terdakwa menemui Saksi-1, setelah bertemu kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa telah membuat laporan ke Subdenpom Magelang, dengan adanya perkataan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa mulai bersikap baik kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 mencabut laporannya ke Subdenpom Magelang.

g. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Saksi-1 diminta datang ke Korem 052/Wkr Tangerang oleh Terdakwa kemudian sejak tanggal 8 Januari 2016 Saksi-1 bersama Terdakwa tinggal bersama di rumah dinas dan selama itu Terdakwa pulang kerja diatas pukul 23.00 Wib serta Terdakwa tidak pernah memperhatikan Saksi-1, selanjutnya pada bulan Maret 2016 Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang kembali ke Wonosobo, setelah Saksi-1 tinggal di Wonosobo Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa baik dengan cara menelepon maupun mengirim SMS namun Terdakwa tidak mau menjawab atau membalas SMS Saksi-1.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pada bulan November 2016 Saksi-1 mengalami pendarahan selama 2 (dua) bulan dan pada saat Saksi-1 berobat ke Rumah Sakit Umum Setjo Negoro Wonosobo Saksi-1 sempat ditanya oleh dokter yang memeriksanya dengan kata-kata "Ibu ada masalah keluarga ya, selesaikan masalah dengan keluarga dulu, nanti ini pasti berhenti, karena kalau masalah ini tidak diselesaikan akan berdampak pada kesehatan ibu dan pendarahan tidak akan segera berhenti".

Hal 8 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis dari RSUD KRT Setjonegoro No.445/01/RSUD/PSI/2017 tanggal 25 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Harista Adiati, M. Psi NIP. 198204142011012013 menerangkan kondisi klinis.

j. Saksi-1 mengalami gangguan Depresi dengan gejala-gejala yang ditunjukkan melalui HSCL-25 dan HTQ sesuai DSM IV TR (Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorder Fourth Ed) yaitu : Ada peristiwa traumatik (dalam proses pemeriksaan psikologis secara langsung didapatkan keterangan pada diri Sdri. Yetti Christianingrum pernah terjadi kekerasan psikologis dalam rumah tangga atas dirinya) Gangguan Depresi ditunjukkan dalam diri Sdri. Yetti Christianingrum dalam bentuk gejala sebagai berikut :

- 1) Mood tertekan hampir sepanjang hari, hampir setiap hari.
- 2) Ditandai dengan berkurangnya minat dan kesenangan dalam semua aktivitas.
- 3) Terkadang sulit tidur (insomnia).
- 4) Lelah atau kehilangan tenaga hampir setiap hari
- 5) Perasaan tidak berharga.
- 6) Menurunnya kemampuan berpikir atau konsentrasi atau sering ragu-ragu hampir dialami setiap hari.
- 7) Menghindari bertemu dengan orang banyak karena muncul perasaan minder, malu, cemas jika berada diantara kelompok terutama jika ditanya mengenai suami maupun status pernikahannya dan merasa tidak nyaman untuk berkomunikasi secara normal.

dengan kesimpulan :

- a) Meskipun kemampuan kecerdasan terbatas, Sdri. Yetti Christianingrum (Saksi-1) cukup memiliki kompetensi untuk memberikan kesaksian secara terbatas dengan metode yang memberinya rasa aman dan bahasa yang disesuaikan kemampuan pemahamannya.
- b) Bahwa keterangan mengenai peristiwa terkait perlakuan kekerasan psikologis atas diri Sdri. Yetti Christianingrum (Saksi-1) dapat disampaikan secara konsisten, sehingga keterangannya mengenai dugaan terjadinya kekerasan psikologis **Patut diduga** kebenarannya.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004

Dan

Kedua : Pasal 45 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal 9 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Sakti Prasetyo Adi, S.H. NRP 11040006310478, dan Serka (K) Rosdah Samosir, S.H. NRP 21020296060583 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 052/Wkr Nomor : Sprin/721/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 2 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi (Keberatan) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasehat Hukum berpendapat bahwa Surat Dakwaan tersebut belum memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 130 ayat (2) Huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

PEMERIKSAAN PERKARA INI TIDAK MEMENUHI SYARAT KLACHT DELIK (DELIK ADUAN).

1. Bahwa Kami Penasehat Hukum sangat keberatan dengan Surat Dakwaan Oditur, karena Surat Dakwaan tersebut disusun berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 huruf a 45 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.

2. Bahwa berdasarkan keterangan dalam Dakwaan, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir antara Rp 300.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dan Saksi-1 masih tinggal dirumah dinas bersama dengan Terdakwa sampai Saksi-1 meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, sehingga dengan demikian merupakan sesuatu yang tidak terbantahkan bahwa dakwaan Oditur tentang penelantaran Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tidak sesuai dengan fakta yang ada.

3. Bahwa Dakwaan yang disampaikan Oditur Militer tidak bersesuaian dan bertentangan dengan uraian fakta yang ada dalam Surat Dakwaan, maka Dakwaan menjadi kabur.

Berdasarkan alasan tersebut PATUT dan ADIL Surat Dakwaan Oditur harus dinyatakan tidak dapat diterima.

PENGADUAN DILAKUKAN BERDASARKAN ITIKAD TIDAK BAIK

1. Bahwa jika kita cermati dari uraian fakta dalam Surat Dakwaan Oditur dapat di simpulkan bahwa Saksi-1 dalam melakukan pengaduan terhadap Terdakwa bukanlah disebabkan karena ditelantarkan ataupun tertekan psikisnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 dan pasal 45 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004, namun motifnya adalah karena Saksi-1 merasa sakit hati dan tidak terima kebohongannya terbongkar dan diketahui oleh Terdakwa.

2. Jika Saksi-1 melakukan pengaduan bukan karena alasan sakit hati dan tidak terima kebohongannya diketahui oleh Terdakwa, maka seharusnya Saksi-1 tidak perlu meninggalkan rumah bersama di Asrama Korem 052/Wijayakrama Legok Tangerang pada tanggal 8 Januari 2017 dan pindah kependudukan di Wonosobo, bahkan

Hal 10 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuat laporan palsu telah kehilangan KK dan mengajukan KK baru mengatas namakan Terdakwa.

3. Bahwa sejak tanggal 8 Januari 2017 Saksi-1 telah meninggalkan rumah bersama dan pindah ke Wonosobo, akan tetapi ketika Terdakwa berusaha menemui keluarga di Wonosobo, keluarga mengatakan tidak mengetahui keberadaan Saksi-1 ada dimana.

4. Bahwa dengan demikian merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Saksi-1 lah yang dengan sengaja meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, sehingga Saksi-1 lah sebenarnya yang telah melakukan penelantaran terhadap diri Terdakwa. Oleh karenanya Dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan : Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 yang :

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

2. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang bertugas di kesatuan Korem 052/Wijayakrama, Kodam Jaya.

3. Bahwa Terdakwa tinggal di asrama Korem 052/Wijayakrama Legok Tangerang.

4. Bahwa Saksi-1 adalah istri seorang prajurit yang tentunya harus mengikuti kemanapun suami bertugas, dan siap menerima apa adanya kondisi prajurit tersebut.

5. Bahwa sesuai dengan keterangan dalam surat dakwaan, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir antara Rp 300.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- .

6. Bahwa Saksi-1 masih tinggal bersama dengan Terdakwa di asrama Korem Legok Tangerang sampai dengan Saksi-1 meninggalkan rumah kediaman bersama tanggal 8 Januari 2017.

Bahwa rangkaian secara keseluruhan uraian dalam Dakwaan Oditur, seandainya pun terjadi tindak pidana yang didakwakan, tidak terjadi didalam daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, oleh karena itu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo.

SURAT DAKWAAN KABUR Karena tidak menguraikan tentang unsur-unsur tindak pidana.

Penasehat Hukum akan menanggapi Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua sebagai berikut :

ALASAN KEBERATAN TERHADAP DAKWAAN KESATU

Hal 11 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dakwaan kabur karena tidak menguraikan tentang unsur-unsur tindak pidana

1. Bahwa berdasarkan keterangan dalam Dakwaan, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir antara Rp 300.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dan Saksi-1 masih tinggal dirumah dinas bersama dengan Terdakwa sampai Saksi-1 meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, sehingga dengan demikian merupakan sesuatu yang tidak terbantahkan bahwa dakwaan Oditur tentang penelantaran Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tidak sesuai dengan fakta dan uraian dakwaan Oditur.

2. Bahwa oleh karena Dakwaan yang disampaikan tidak bersesuaian dan bertentangan dengan fakta dalam Surat Dakwaan, maka Dakwaan menjadi kabur.

3. Bahwa sejak tanggal 8 Januari 2017 Saksi-1 telah meninggalkan rumah bersama dan pindah ke Wonosobo, akan tetapi ketika Terdakwa berusaha menemui keluarga di Wonosobo, keluarga mengatakan tidak mengetahui keberadaan Saksi-1 ada dimana.

4. Bahwa dengan demikian merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Saksi-1 lah yang dengan sengaja meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, sehingga Saksi-1 lah sebenarnya yang telah melakukan penelantaran terhadap diri Terdakwa. Oleh karenanya Dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan alasan tersebut PATUT dan ADIL Surat Dakwaan Oditur harus dinyatakan tidak dapat diterima.

ALASAN KEBERATAN TERHADAP DAKWAAN KEDUA

Bahwa Oditur salah dalam menerapkan pasal sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2004.

1. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami istri yang sah berdasarkan akta nikah nomor : 233/21/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012.

2. Bahwa dalam hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang semula harmonis berubah sejak kebohongan Saksi-1 terhadap Terdakwa terbongkar, sehingga hal ini yang menyebabkan Saksi-1 pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Asrama Korem 052/ Wijayakrama Legok Tangerang.

3. Bahwa Oditur dalam uraian Dakwaan kedua telah dengan jelas menyebutkan status antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami istri yang sah berdasarkan akta nikah nomor : 233/21/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012.

4. Bahwa dengan demikian Dakwaan kedua tersebut yang menyebutkan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tidak tepat, hal ini dikarenakan antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami istri yang sah dan Saksi-1 masih dalam kondisi sehat

Hal 12 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu menjalankan aktifitas sehari-hari tanpa halangan, bahkan mampu mengurus pindah domisili tempat tinggal ke Wonosobo.

5. Bahwa dengan demikian perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2) UU No. 23 tahun 2004.

6. Surat dakwaan kabur karena tidak menguraikan tentang unsur-unsur tindak pidana.

AKIBAT HUKUM dengan DILANGGARNYA Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHP (dalam hal ini Pasal 130 ayat (2) Huruf b UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) tersebut adalah Surat Dakwaan BATAL DEMI HUKUM;

Karena TIDAK BERISI SECARA CERMAT sebagaimana yang DIHARUSKAN oleh Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHP (dalam hal ini Pasal 130 ayat (2) Huruf b UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) tersebut, sehingga KONSEKUENSINYA Surat Dakwaan tersebut BATAL DEMI HUKUM;

Serta :

Melanggar kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2436 K/Pid/1988, tanggal 2 Mei 1990 yang menyatakan "bahwa dakwaan-dakwaan dalam perkara ini TIDAK MEMENUHI SYARAT yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHP (dalam hal ini Pasal 130 ayat (2) Huruf b UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) karena TIDAK BERISI URAIAN secara CERMAT, JELAS dan LENGKAP mengenai tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan-dakwaan tersebut HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM".

3. PERMOHONAN

a. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Kapten Chk Moch Sofzudin, S.H. tersebut untuk seluruhnya;

b. Menyatakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa An. Kapten Chk Moch Sofzudin, S.H.

c. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/8/I/2018 tertanggal 17 April 2018 tersebut TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIIL sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 ayat (2) Huruf b UU. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan segala akibat hukumnya;

Atau:

d. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/8/I/2018 tertanggal 17 April 2018 tersebut BATAL DEMI HUKUM atau DINYATAKAN BATAL dengan segala akibat hukumnya;

Hal 13 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya:

e. Menolak Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/8/I/2018 tertanggal 17 April 2018 dengan segala akibat hukumnya;

Atau setidaknya-tidaknyanya:

f. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/8/I/2018 tertanggal 17 April 2018 tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan segala akibat hukumnya.

g. Memerintahkan Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk mengembalikan berkas perkara pidana Aquo kepada Oditur Militer II-10 Yogyakarta, dengan segala akibat hukumnya.

h. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer sedikit akan menanggapi isi dari eksepsi penasihat Hukum Terdakwa tersebut serta akan menanggapi keberatan penasihat Hukum tentang point 3 yaitu "kewenangan untuk mengadili" perkara Terdakwa.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam eksepsi yang menyatakan Surat Dakwaan kabur, tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil, Oditur Militer telah mencantumkan identitas terdakwa.

Bahwa Dakwaan oditur Militer tentang locus delicti terjadinya tindak pidana yang telah oditur Militer tuangkan dalam Surat Dakwaan nomor : sdak/8/I/2018 tanggal 17 januari 2018, yang telah jelas-jelas menguraikan tentang locus delicti terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian menurut Oditur Militer pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk menolak eksepsi dari penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Eksepsi (Keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Oditur Militer, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan Mayor Chk Sakti Prasetyo Adi. S.H., NRP 11040006310478 dan Serka (K) Rosdah Samosir, S.H. NRP 21020296060583 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal 14 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. Menyatakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berwenang mengadili perkara Terdakwa.
b. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Nomor Sdak/8/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut di atas yaitu: Kapten Chk Sofzudin S.H., NRP 1940087081273 dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Yetti Cristianingrum, Saksi-2 atas nama Endang Setyowati Amaliyah dan Saksi-3 atas nama Sri Rusmiyati setelah Majelis Hakim menanyakan hubungan para saksi dengan Terdakwa, Saksi-1 menerangkan bahwa Saksi-1 adalah isteri sah dari Terdakwa, Saksi-2 adalah Kakak ipar Terdakwa dan Saksi-3 adalah Ibu Mertua Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut ketentuan Pasal 159 huruf c Undang-undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi" :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.
- b. Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-undang RI No.31 Tahun 1997 menyatakan "Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 menghendaknya dan oditur serta Terdakwa menyetujuinya, mereka dapat memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang : Bahwa atas kehendak para saksi sendiri dan Oditur Militer serta Terdakwa tidak keberatan dan menyetujui apabila para saksi memberikan keterangan, maka para saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Yetti Cristianingrum.
Pekerjaan. : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 5 Juli 1976.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani 176 Rt.01 Rw.12 Kp. Jogonegoro, Kel. Wonosobo Barat, Kab. Wonosobo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 15 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi adalah isteri sah Terdakwa berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 233/21/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012 di KUA Kec. Sapuran Kab. Wonosobo dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut telah sah baik secara agama maupun di Kesatuan.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tanpa pacaran karena dikenalkan oleh Kyai pada tahun 2011.
3. Bahwa setelah menikah Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa namun pada tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi mendapat pesan singkat (SMS) dari seseorang yang Saksi tidak kenal dengan Nomor 087833040197 yang isinya antara lain "Bagaimana malam pertama ?"
4. Bahwa orang mengirim SMS tersebut mengaku sebagai pacar Saksi yang kecewa karena Saksi menikah dengan orang lain (Terdakwa) dan mengancam akan menghancurkan rumah tangga Saksi dan pesan singkat tersebut juga menceritakan yang bersifat pribadi pada bagian tubuh Saksi.
5. Bahwa setelah Saksi menanggapi pesan singkat (SMS) tersebut ternyata yang mengirim pesan tersebut adalah Ibu Tiyas (Nyai) yang Saksi sudah kenal, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa perihal pesan singkat yang disampaikan oleh Ibu Tiyas akan tetapi Terdakwa marah-marah kepada Saksi.
6. Bahwa pada akhir bulan September 2012 Terdakwa pamitan kepada Saksi untuk berangkat ke Papua dalam rangka mengurus kepindahannya ke Jakarta, Pada bulan Desember 2012 komunikasi antara Saksi dan Terdakwa sudah mulai renggang karena setiap Saksi menghubungi Terdakwa baik melalui SMS maupun telepon tidak mau dibalas atau diangkat oleh Terdakwa.
7. Bahwa pada bulan Februari 2013 Terdakwa menghubungi kakak Saksi yang bernama Sdri. Iin Marlina dengan maksud meminta tolong agar hubungan Saksi dan Terdakwa dimediasi namun setelah kakak Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang hubungannya dengan Ibu Tiyas (Nyai) Terdakwa marah-marah dan tersinggung sehingga mediasi dibatalkan.
8. Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan serta tidak ada komunikasi lagi antara Saksi dan Terdakwa kemudian pada bulan Maret 2013 Saksi dengan diantar oleh kedua orang tua Saksi ke rumah mertua Saksi di Grobogan dengan harapan Saksi bisa bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sering pulang ke rumah orang tuanya.
9. Bahwa kenyataannya selama Saksi tinggal di rumah orang tua Terdakwa selama 4 (empat) bulan, Terdakwa baru pulang dua kali itu pun Terdakwa tidak mau tidur bersama Saksi, dan Saksi pernah disidangkan di depan keluarga Terdakwa, sehingga terjadi keributan.
10. Bahwa Terdakwa marah-marah serta menjatuhkan talak satu kepada Saksi disamping itu pula Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi "Apakah sebelum menikah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain?" dan Saksi menjawab "Ya, saya memang pernah melakukan hubungan badan layaknya suami

Hal 16 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dengan tunangan saya”

11. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Saksi tersebut satu minggu kemudian Saksi diantar pulang ke rumah orang tua Saksi oleh Terdakwa, setelah lebih kurang selama tiga bulan Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi, Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi.

12. Bahwa sejak mulai perkawinan Saksi tidak pernah diberi nafkah lahir oleh Terdakwa, tetapi Saksi tidak menuntut karena Saksi menyadari kondisi keuangan Terdakwa waktu itu, tetapi mulai bulan April 2013 Terdakwa memberi nafkah kepada Saksi antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

13. Bahwa Saksi berinisiatif mencari dimana Terdakwa bertugas dan Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa bertugas di Kodam Jaya, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon akan tetapi Terdakwa pada saat itu marah-marah dengan kata-kata “Berani kamu menginjak kaki di kantor saya, saya akan ajukan proses cerai”, dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut sehingga Saksi tidak berani lagi menghubungi Terdakwa.

14. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2014 Terdakwa datang ke Yogyakarta untuk bertemu dengan Saksi dan pada saat berada di dalam mobil Terdakwa mengatakan “Kalau rumah tangga kita sudah tidak bisa dilanjutkan” dan meminta Saksi untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama namun Saksi hanya diam saja.

15. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 Saksi menemui Terdakwa ke Korem 052/Wkr Terdakwa untuk meminta kejelasan namun tidak bertemu dengan Terdakwa hanya bertemu dengan Mayor Muh. Alhadi, karena tidak bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi pulang kembali ke Wonosobo.

16. Bahwa pada bulan Desember 2014 Terdakwa datang menemui Saksi bersama dengan temannya yang bernama Pak Edi dan mengaku utusan dari Korem, 052/Wkr yang membantu proses perceraian Saksi dengan Terdakwa.

17. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa menghubungi Saksi dengan alasan ingin bertemu dengan Saksi, setelah bertemu kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa telah membuat laporan ke Subdenpom Magelang, dengan adanya perkataan dari Saksi tersebut Terdakwa mulai baik kepada Saksi sehingga Saksi mencabut laporan tersebut.

18. Bahwa sekira bulan Februari 2015 Terdakwa minta buku nikah milik Saksi dengan alasan untuk membuat Kartu Keluarga (KK), pindah domisili, untuk membuat Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dan membuat kartu BPJS.

19. Bahwa sejak bulan April 2015 Saksi tinggal di tempat kost di daerah Karang Kijen Yogyakarta dan selama Saksi tinggal ditempat kost tersebut Terdakwa hanya datang satu sampai dua bulan sekali, kemudian pada tanggal 13 Desember 2015 Terdakwa datang bersama keluarganya dengan tujuan untuk mengembalikan Saksi ke

Hal 17 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Saksi untuk bercerai dan Saksi tidak keberatan dengan keputusan dari Terdakwa tersebut.

20. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Saksi diminta datang ke Korem 052/Wkr Tangerang oleh Terdakwa dengan maksud untuk diajak rujuk kembali, dan untuk meyakinkan Saksi maka Terdakwa membuat surat pernyataan bermaterai yang dibuat oleh Terdakwa didepan Staf Intelijen tertanggal Desember 2015.

21. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 Saksi bersama Terdakwa tinggal bersama dirumah dinas dan selama tinggal dirumah dinas lebih kurang 3 (tiga) bulan Terdakwa pulang kerja diatas pukul 23.00 Wib.

22. Bahwa pada bulan Maret 2016 Terdakwa menyuruh Saksi agar pulang kembali ke Wonosobo dengan tujuan meminta doa restu orang tua karena Saksi dan Terdakwa akan rujuk kembali.

23. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 Saksi datang ke Tangerang untuk menemui Terdakwa namun selama Saksi tinggal di Tangerang tidak pernah mempedulikan atau memperhatikan Saksi.

24. Bahwa pada tanggal 3 Mei Terdakwa kembali menyuruh Saksi pulang ke Wonosobo, setelah Saksi berada di Wonosobo Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan setiap Saksi telepon maupun di SMS Terdakwa tidak pernah mau menjawab ataupun membalas SMS Saksi.

25. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Saksi berangkat ke Tangerang untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak mau diganggu sehingga Saksi pulang kembali ke Wonosobo.

26. Bahwa pada bulan Nopember 2016 Saksi mengalami pendarahan akibat stres dan berobat ke Rumah Sakit Umum Setjo Negoro Wonosobo, pada saat Saksi berobat dokter menyarankan agar menyelesaikan masalah dengan keluarga dulu, kalau masalah tidak diselesaikan akan berdampak pada kesehatan Saksi dan pendarahan tidak akan segera berhenti.

27. Bahwa selama Saksi sakit dan mengalami pendarahan tersebut Terdakwa tidak memperhatikan dan juga tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi dan Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta Kartu BPJS tetapi tidak diberikan dengan alasan BPJS tidak bisa dipakai sembarang tempat dan menyuruh Saksi untuk berobat umum.

28. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2017 Saksi datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa langsung marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata "Kamu perempuan kayak preman, sudah pernah tidur dengan laki-laki lain perkataan Terdakwa tersebut diucapkan di depan umum.

29. Bahwa setelah memaki-maki Saksi, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi, kemudian pada tanggal 10 Januari 2017 Saksi pulang ke Wonosobo dan membicarakan kepada keluarga Saksi atas perlakuan Terdakwa tersebut.

30. Bahwa selama Saksi menjadi isteri Terdakwa, Terdakwa memberikan uang tiap bulannya antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Hal 18 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk nafkah bathin hanya beberapa kali yaitu pada tanggal 18 Juni 2012, pada bulan Juli 2012, pada saat lebaran tahun 2012 dan terakhir pada bulan September 2012.

31. Bahwa Saksi selaku isteri sah Terdakwa merasa telah ditelantarkan dengan cara tidak diberi nafkah bathin dan merasa tidak diperlakukan sebagai seorang isteri oleh Terdakwa.

32. Bahwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini, Saksi belum pernah diberikan KPI, KTA Persit dan Kartu BPJS oleh Terdakwa, padahal sekira bulan Februari 2015 Buku Nikah Saksi diminta oleh Terdakwa untuk pengurusan kartu KPI, KTA Persit dan kartu BPJS.

33. Bahwa selama Saksi mengalami sakit bahkan harus dirawat Terdakwa tidak pernah datang untuk menjenguk bahkan kartu BPJS sewaktu diminta tidak pernah diberikan, sekarang ini baru diketahui bahwa itu Kutipan Akta Nikah, KPI, KTA dan BPJS disimpan oleh Terdakwa

34. Bahwa tujuan utama Saksi mengadukan Terdakwa ke Polisi Militer adalah supaya ingin cepat menyelesaikan proses perceraian dengan Terdakwa.

35. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah saling bermaaf-maafan

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa tanggal 19 Juni 2012 Terdakwa kembali ke STHM diberitahukan masih skripsi.

2. Bahwa sebelum menikah di Wonosobo antara Terdakwa dan Saksi-sepakat fokus skripsi.

3. Terdakwa pagi-pagi telpon ibu nyai karena Saksi jam 24.00 terima SMS dari orang tidak dikenal.

4. Nafkah bulan April 2013 sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu) rupiah dan selanjutnya Rp300.000.00 (tiga ratus ribu) rupiah.

5. Pada saat mengurus administrasi perkawinan ada tes kesehatan terkait keperawanan tetapi Saksi dan Terdakwa pada saat ditanya sama-sama tidak menjawab.

6. Sewaktu di Jogja Saksi tidak mau bertemu di rumah Budhenya.

7. Saksi sering telpon dan curhat ke Pak Budi atasan dikantor, karena terlalu malam sehingga isteri Pak Budi marah kepada Saksi.

8. Apapun yang disediakan isteri Terdakwa pasti makan, meski di dapur ada macam-macam makanan karena Terdakwa merasa memberi nafkah hanya sedikit.

Atas sangkalan Terdakwa saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Hal 19 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Saksi-2 :

Nama lengkap : Endang Setyowati Amaliyah
Pekerjaan. : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Sorong, 17 Agustus 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Semampir RT.005 RW.001,
Ds.Semampir, Kec/Kab. Banjarnegara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Sdri, Yetti Cristiyaningrum (Saksi-1) karena kedua orang tersebut adalah adik ipar Saksi.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2012 secara agama Islam dan tercatat di KUA Sapuran Kab. Wonosobo dan selama Terdakwa dan Saksi-1 menikah sampai sekarang belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah beberapa bulan menikah Terdakwa tidak memperlakukan Saksi-1 sebagai seorang isteri dikarenakan tidak adanya keterbukaan tentang kondisi pribadi Saksi-1 yaitu masalah keperawanan.
4. Bahwa pada saat mengurus surat-surat pernikahan serta cek kesehatan Saksi-1 tidak diberi kesempatan menjawab sendiri dan dijawab oleh Terdakwa dengan alasan supaya cepat selesai sehingga pada malam pertama Terdakwa baru mengetahui Saksi-1 sudah tidak perawan lagi serta adanya SMS seolah-olah SMS tersebut dari mantan pacar Saksi-1 yang membuat Terdakwa menjadi kecewa.
5. Bahwa karena Terdakwa merasa kecewa, selanjutnya Terdakwa memperlakukan Saksi-1 sebagai seorang isteri tidak sewajarnya antara lain tidak tinggal serumah, tidak adanya komunikasi, tidak diperhatikan, tidak diayomi, tidak dilindungi.
6. Bahwa pada saat Saksi-1 sakit Terdakwa tidak menghiraukannya, dengan adanya perlakuan dari Terdakwa tersebut sehingga dari pihak keluarga Saksi-1 tidak melihat adanya niat baik Terdakwa untuk membina rumah tangga dengan Saksi-1.
7. Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa pernah datang menemui keluarga Saksi-1 dengan tujuan untuk mengembalikan Saksi-1 dan menyudahi pernikahan tersebut serta meminta kepada Saksi-1 agar segera datang ke kantor Terdakwa untuk mengurus perceraian.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Januari 2016 Saksi-1 dengan diantar oleh suami Saksi yang bernama Bapak Eko Aris datang ke kantor Terdakwa (Korem 052/Wkr Tangerang, setelah sampai di kantor Terdakwa ternyata diadakan mediasi untuk rujuk kembali dan dari mediasi tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bersedia rujuk apabila dilanggar hal-hal yang tercantum dalam surat pernyataan, Terdakwa bersedia dipecat dari dinas militer.

Hal 20 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah adanya surat pernyataan tersebut selanjutnya Saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa di Tangerang dan selama Saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa, Terdakwa belum banyak berubah dan sering pulang larut malam dan tidur di kamar yang berbeda.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak berjalan dengan harmonis disebabkan Saksi-1 pada saat menikah dengan Terdakwa sudah tidak perawan lagi serta adanya SMS yang sifatnya menteror yang seolah-olah SMS tersebut datangnya dari mantan pacar Saksi-1 namun secara tidak sengaja dapat diketahui yang mengirim SMS tersebut adalah nomor milik Hj. Tyas orang yang memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1.

11. Bahwa secara nafkah lahir Saksi-1 tidak ditelantarkan oleh Terdakwa karena Terdakwa setiap bulannya mengirikan uang meski sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu) rupiah, tetapi nafkah bathin tidak diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 karena antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal serumah.

12. Bahwa Saksi pernah ke Jakarta bermaksud membantu menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 namun sampai di Jakarta tidak bertemu dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 ketemu di rumah Mbak lin di Wonosobo dan dirumah Bu Parwito.
2. Tidak ada kalimat kalau sampai ketemu nanti akan saya saya cerai.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-1 pulang kerumah orang tuanya.
4. Sewaktu Saksi-1 sakit ditanya sakit apa jawabnya buat apa tanya sakit apa, nanti sampai Jogja akan diberitahu sakit apa dan biayanya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sri Rusmiyati
Pekerjaan. : Pedagang.
Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 1 Juli 1953.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kyuni RT.01 RW.03, Kel. Bogor, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 21 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak menantu Saksi yang menikah dengan anak kandung Saksi yang bernama Sdri. Yetti Christianingrum (Saksi-1).
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 17 Juni 2012 di KUA Kec. Sapuran dan pernikahan tersebut telah mendapat ijin dari kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan tersebut, empat bulan kemudian Terdakwa berangkat tugas ke Papua akan tetapi atas permintaan dari Terdakwa, Saksi-1 selaku isterinya tetap tinggal di rumah bersama Saksi dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 lagi.
4. Bahwa karena Terdakwa sudah tidak pernah menghubungi Saksi-1 lagi kemudian Saksi mengantar Saksi-1 ke rumah orang tua Terdakwa di Grobogan dengan maksud agar Saksi-1 bisa bertemu dengan Terdakwa.
5. Bahwa lebih kurang 4 (empat) bulan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak pernah memperhatikan Saksi-1 dan Saksi-1 pernah menghubungi Saksi yang memberitahukan bahwa kondisinya sedang sakit.
6. Bahwa Pada saat Saksi-1 sakit di rumah orang tua Terdakwa, Saksi minta kepada Terdakwa agar Saksi-1 diperhatikan bahkan minta kartu BPJS pun tidak pernah diberikan sehingga
6. Bahwa pada sekira bulan Juni 2013 Saksi-1 diantar oleh Terdakwa ke rumah Saksi dengan alasan titip dan nanti habis lebaran Saksi-1 akan dijemput oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menjemput Saksi-1.
7. Bahwa selama Saksi-1 menderita sakit karena pikiran yang mengakibatkan pendarahan, Terdakwa selaku suami dari Saksi-1 tidak pernah memerhatikannya dan semua biaya pengobatan ditanggung oleh Saksi sendiri.
8. Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis, hal tersebut Saksi ketahui karena Terdakwa sering meninggalkan Saksi-1 dengan alasan dinas namun tidak ada kabarnya, hari raya tidak pernah kumpul.
9. Bahwa selama membina rumah tangga lebih kurang 5 (lima) tahun Saksi-1 lebih sering tinggal bersama Saksi dan tinggal bersama Terdakwa hanya lebih kurang 4 (empat) bulan.
10. Bahwa semua biaya hidup Saksi-1 yang menanggung adalah Saksi sedangkan Terdakwa hanya memberikan uang setiap bulannya sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu) rupiah kadang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 selalu ribut karena sudah terjadi ketidak cocokan sehingga Saksi-1 tidak diberikan nafkah bathinnya dan status Saksi-1 digantung tidak ada kejelasan.

Hal 22 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagai orang tua, awal mulanya Saksi berharap antara Terdakwa dan Saksi-1 bisa hidup rukun tetapi karena sudah terjadi ketidakcocokan bahkan penelantaran secara bathin kepada Saksi-1 maka Saksi berharap Terdakwa segera dapat menceraikan Saksi-1 agar hidupnya tidak tertekan terus.

Atas keterangan Saksi-3 dipersidangan tersebut diatas ada sebagian yang disangkal yaitu:

1. Tidak benar antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak berkomunikasi karena pada saat lebaran pertama Terdakwa masih berkomunikasi dengan Saksi-1.
2. Pada saat Saksi-1 sakit dirumah orang tua Terdakwa datang untuk membezuknya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK-1 PK dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Infanteri di Pusdikpom Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21940087081273 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Peralatan di Pusdikpal Cimahi, lalu ditugaskan di Paldam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa AD setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Kodam XVII/Candrawasih, pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Kumdam Jaya dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 052/Wkr Tangerang dengan pangkat Kapten Chk.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yetti Christianingrum (Saksi-1) pada tahun 2011 yang dikenalkan oleh Ibu Siti Aisyah pada saat ada pengajian di Grobogan, kemudian atas kesepakatan Terdakwa dan Saksi-1 serta persetujuan dari keluarga kedua pihak selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2012 melangsungkan pernikahan secara agama Islam di KUA Sapuran Kab. Wonosobo dengan akta nikah Nomor : 233/21/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak berjalan dengan harmonis karena sering terjadi perbedaan pendapat dan pertengkaran, selang beberapa bulan setelah menikah pada saat Terdakwa berada di Jakarta mendapat kiriman paket dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang berisi surat dan kartu telepon seluler yang berisi tentang percakapan seorang laki-laki dengan Saksi-1 yang membuat hati Terdakwa menjadi panas.
4. Bahwa Terdakwa meminta penjelasan perihal percakapan tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengakui sebelum menikah dengan Terdakwa pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan pacarnya, dengan adanya jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa menjadi kecewa karena merasa dibohongi oleh Saksi-1.

Hal 23 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2014 kemelut rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 semakin tidak harmonis sehingga Terdakwa menjatuhkan talak-1 kepada Saksi-1 serta menitipkan Saksi-1 kepada orang tuanya di Wonosobo dan berjanji akan menjemput Saksi-1 setelah lebaran.

6. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah datang dan menghubungi Saksi-1 lagi kemudian Saksi-1 berinisiatif mencari dimana Terdakwa bertugas dan Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa bertugas di korem 052/Wijayakrama Kodam Jaya.

7. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat telepon akan tetapi Terdakwa pada saat itu marah-marah dengan kata-kata "Berani kamu menginjakkan kaki di kantor saya, saya akan ajukan ke administrasi untuk proses cerai".

8. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2014 Terdakwa datang ke Yogyakarta untuk bertemu dengan Saksi-1 dan pada saat berada di dalam mobil Terdakwa mengatakan "Kalau rumah tangga kita sudah tidak bisa dilanjutkan" dan meminta kepada Saksi-1 untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

9. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 Saksi-1 datang ke Korem 052/Wkr Tangerang untuk menemui Terdakwa dengan maksud meminta kejelasan namun tidak bertemu dengan Terdakwa tetapi hanya bertemu dengan Mayor Muh. Alhadi, selanjutnya Saksi-1 pulang kembali ke Wonosobo.

10. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa menemui Saksi-1, setelah bertemu kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa telah membuat laporan ke Subdenpom Magelang, tetapi akhirnya Saksi-1 mencabut laporannya ke Subdenpom Magelang, karena alasan Saksi-1 yang menyuruh laporan ke Denpom adalah keluarga.

11. Bahwa pada bulan Desember 2015 setelah dimediasi di satuan Korem 052/Wkr Terdakwa melakukan rujuk/membangun nikah kembali dengan Saksi-1 dan pelaksanaannya dilakukan di Wonosobo, setelah itu diperintahkan Komandan Korem untuk tinggal di rumah dinas Akorem 052/Wkr di daerah Legok Tangerang.

12. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Saksi-1 diminta datang ke Korem 052/Wkr Tangerang oleh Terdakwa kemudian sejak tanggal 8 Januari 2016 Saksi-1 bersama Terdakwa tinggal bersama di rumah dinas dan selama itu Terdakwa pulang kerja diatas pukul 23.00 Wib karena ada tugas dari Danrem untuk membantu membuatkan makalah.

13. Bahwa selama membina rumah tangga Terdakwa memberi uang bulanan kepada Saksi-1 sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan November 2013 yang besarnya antara Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan nafkah bathin hanya beberapa kali yaitu pada tanggal 18 Juni 2012, pada bulan Juli 2012, pada saat lebaran tahun 2012 dan terakhir pada bulan September 2012.

14. Bahwa pada bulan Desember 2015 Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang isinya membatalkan permohonan pengajuan

Hal 24 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, Terdakwa akan memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1, Terdakwa berjanji akan menyayangi Saksi-1.

15. Bahwa Terdakwa juga berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Saksi-1 dan Terdakwa mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai suami adalah sebagai Imam dalam keluarga, memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isteri dan sebagai pelindung keluarga.

16. Bahwa dengan perlakuan Terdakwa kepada Saksi-1 selaku isteri sah, Saksi-1 merasa tersakiti dan tidak diperlakukan dengan sewajarnya sebagai seorang isteri oleh Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa pada bulan November 2016 diberitahu Saksi-1 mengalami sakit pendarahan selama 2 (dua) bulan dan sedang menjalani perawatan di RSUD Wonosobo dan kata dokter harus dirujuk ke rumah sakit di Jogja dan nanti untuk berkas dan biaya akan dikirim kekantor Korem.

18. Bahwa selama Saksi-1 mengalami sakit pendarahan Terdakwa tidak pernah menjenguk karena kondisi keuangan Terdakwa lagi menipis sehingga tidak ada ongkos pergi ke Wonosobo.

19. Bahwa Saksi tidak merasa melakukan KDRT justeru Saksi-1 yang yang menelantarkan Terdakwa, karena Saksi-1 tanggal 8 Januari 2017 pergi meninggalkan rumah rumah tanpa alasan yang jelas.

20. Bahwa selama Saksi-1 mengalami Sakit Terdakwa tidak pernah mengirimkan biaya bahkan diminta Kartu BPJS oleh keluarga Saksi-1 Terdakwa tidak pernah menyerahkannya.

21. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan Kartu Penunjukan Isteri (KPI) kepada Saksi-1 padahal bukm kutipan akta nikah milik Saksi-1 diminta dengan alasan untuk pengurusan BPJS, KPI dan KTA persit.

22. Bahwa Terdakwa selama ini tidak memberikan nafkan bathin kepada Saksi-1 karena merasa perkawinannya pada saat membangun nikah/rujuk tianggap tidak sah menurut Kyai yang dikenal Terdakwa karena pada saat pelaksanaan nikah dengan disaksikan hanya 1 (satu) orang.

23. Bahwa setelah mengetahui pelaksanaan rujuk dianggap tidak sah tetapi Terdakwa tetap tidak pernah berniat untuk memperbaiki/membangun nikah lagi padahal di KUA dan di Kesatuan Terdakwa Saksi-1 adalah masih tercatat isteri sah Terdakwa.

24. Bahwa sampai dengan terjadinya perkara ini status Terdakwa dengan Saksi-1 masih sah menjadi suami isteri karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinannya telah putus karena perceraian.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada majelis Hakim berupa surat-surat yaitu :

Hal 25 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto Buku Nikah atas nama Moch, Sofzudin, SH dan Sdri. Yetti Christianingrum.
2. 4 (empat) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Psikologi dari RSUD KRT.Setjonegoro No. 445/01/RSUD/PSI/2017 tanggal 25 April 2017 atas nama Sdri. Yetti Christianingrum.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri atas nama Yetti Christianingrum.
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa bulan Desember 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 233/21/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012 atas nama Moch. Sofzudin, S.H dan Yetti Setianingrum, yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Yetti Setianingrum, sehingga antara Terdakwa dan Saksi Yetti Setianingrum statusnya adalah Suami Istri yang tercatat secara resmi dalam catatan kependudukan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Psikologi dari RSUD KRT.Setjonegoro No. 445/01/RSUD/PSI/2017 tanggal 25 April 2017 atas nama Sdri. Yetti Christianingrum, yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti adanya kekerasan secara psikologis yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Hasil Periksan Psikologi atas diri Sdri. Yetti Christianingrum (Saksi-1) merekomendasikan Sdri. Yetti Christianingrum membutuhkan penanganan psikologis lebih lanjut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Kartu Penunjukan Isteri Nomor : KPI/369/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Yetti Christianingrum dilakukan secara prosedur sesuai Peraturan Palima TNI mengenai tatacara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa bulan Desember 2015 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 26 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti Terdakwa tidak melakukan kewajibannya sesuai janji perkawinan yang pernah diucapkan setelah melakukan ijab qobul pada saat perkawinan dilaksanakan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi tersebut, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan para Saksi saling bersesuaian yang menerangkan hal tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksin tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK-1 PK dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Infanteri di Pusdikpom Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21940087081273 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Peralatan di Pusdikpal Cimahi, lalu ditugaskan di Paldam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa AD setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Kodam XVII/Candrawasih, pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Kumdam Jaya dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 052/Wkr Tangerang dengan pangkat Kapten Chk.

2. Bahwa benar Saksi-1 adalah isteri sah Terdakwa berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 233/21/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012 di KUA Kec. Sapuran Kab. Wonosobo dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut telah sah baik secara agama maupun di Kesatuan.

2. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Terdakwa tanpa pacaran karena dikenalkan oleh Kyai pada tahun 2011.

3. Bahwa benar setelah menikah Saksi-1 tinggal satu rumah dengan Terdakwa namun pada tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi-1 mendapat pesan singkat (SMS) dari seseorang yang Saksi-1 tidak kenal dengan Nomor 087833040197 yang isinya antara lain "Bagaimana malam pertama ?"

Hal 27 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar orang mengirim SMS tersebut mengaku sebagai pacar Saksi-1 yang kecewa karena Saksi-1 menikah dengan orang lain (Terdakwa) dan mengancam akan menghancurkan rumah tangga Saksi dan pesan singkat tersebut juga menceritakan yang bersifat pribadi pada bagian tubuh Saksi-1.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 menanggapi pesan singkat (SMS) tersebut ternyata yang mengirim pesan tersebut adalah Ibu Tiyas (Nyai) yang Saksi-1 sudah kenal, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa perihal pesan singkat yang disampaikan oleh Ibu Tiyas akan tetapi Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1.

6. Bahwa benar setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak berjalan dengan harmonis karena sering terjadi perbedaan pendapat dan pertengkaran, selang beberapa bulan setelah menikah pada saat Terdakwa berada di Jakarta mendapat kiriman paket dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang berisi surat dan kartu telepon seluler yang berisi tentang percakapan seorang laki-laki dengan Saksi-1 yang membuat hati Terdakwa menjadi panas.

7. Bahwa benar Terdakwa meminta penjelasan perihal percakapan tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengakui sebelum menikah dengan Terdakwa pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan pacarnya, dengan adanya jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa menjadi kecewa karena merasa dibohongi oleh Saksi-1.

8. Bahwa benar pada tahun 2014 kemelut rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 semakin tidak harmonis sehingga Terdakwa menjatuhkan talak-1 kepada Saksi-1 serta menitipkan Saksi-1 kepada orang tuanya di Wonosobo dan berjanji akan menjemput Saksi-1 setelah lebaran.

9. Bahwa benar pada akhir bulan September 2012 Terdakwa pamitan kepada Saksi-1 untuk berangkat ke Papua dalam rangka mengurus kepindahannya ke Jakarta, Pada bulan Desember 2012 komunikasi antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah mulai renggang karena setiap Saksi-1 menghubungi Terdakwa baik melalui SMS maupun telepon tidak mau dibalas atau diangkat oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar pada bulan Februari 2013 Terdakwa menghubungi kakak Saksi-1 yang bernama Sdri. lin Marlina dengan maksud meminta tolong agar hubungan Saksi-1 dan Terdakwa dimediasi namun setelah kakak Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang hubungannya dengan Ibu Tiyas (Nyai) Terdakwa marah-marah dan tersinggung sehingga mediasi dibatalkan.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah datang dan menghubungi Saksi-1 lagi kemudian Saksi-1 berinisiatif mencari dimana Terdakwa bertugas dan Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa bertugas di korem 052/Wijayakrama Kodam Jaya.

12. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat telepon akan tetapi Terdakwa pada saat itu marah-marah dengan kata-kata "Berani kamu menginjakkan kaki di kantor saya, saya akan ajukan ke administrasi untuk proses cerai".

Hal 28 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2014 Terdakwa datang ke Yogyakarta untuk bertemu dengan Saksi-1 dan pada saat berada di dalam mobil Terdakwa mengatakan "Kalau rumah tangga kita sudah tidak bisa dilanjutkan" dan meminta kepada Saksi-1 untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

14. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2014 Saksi-1 datang ke Korem 052/Wkr Tangerang untuk menemui Terdakwa dengan maksud meminta kejelasan namun tidak bertemu dengan Terdakwa tetapi hanya bertemu dengan Mayor Muh. Alhadi, selanjutnya Saksi-1 pulang kembali ke Wonosobo.

15. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa menemui Saksi-1, setelah bertemu kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa telah membuat laporan ke Subdenpom Magelang, tetapi akhirnya Saksi-1 mencabut laporannya ke Subdenpom Magelang, karena alasan Saksi-1 yang menyuruh laporan ke Denpom adalah keluarga.

16. Bahwa benar pada bulan Desember 2015 setelah dimediasi di satuan Korem 052/Wkr Terdakwa melakukan rujuk/membangun nikah kembali dengan Saksi-1 dan pelaksanaannya dilakukan di Wonosobo, setelah itu diperintahkan Komandan Korem untuk tinggal di rumah dinas Akorem 052/Wkr di daerah Legok Tangerang.

17. Bahwa benar oleh karena tidak ada kejelasan serta tidak ada komunikasi lagi antara Saksi-1 dan Terdakwa kemudian pada bulan Maret 2013 Saksi-1 dengan diantar oleh kedua orang tua Saksi-1 ke rumah mertua Saksi-1 di Grobogan dengan harapan Saksi-1 bisa bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sering pulang ke rumah orang tuanya.

18. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa selama 4 (empat) bulan, Terdakwa baru pulang dua kali itu pun Terdakwa tidak mau tidur bersama Saksi, dan Saksi-1 pernah disidangkan di depan keluarga Terdakwa, sehingga terjadi keributan.

19. Bahwa benar Terdakwa marah-marah serta menjatuhkan talak satu kepada Saksi-1 disamping itu pula Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi-1 "Apakah sebelum menikah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain?" dan Saksi menjawab "Ya, saya memang pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan tunangan saya"

20. Bahwa benar dengan adanya pengakuan dari Saksi-1 tersebut satu minggu kemudian Saksi-1 diantar pulang ke rumah orang tua Saksi-1 oleh Terdakwa, setelah lebih kurang selama tiga bulan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1, Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi-1.

21. Bahwa benar sejak mulai perkawinan Saksi-1 tidak pernah diberi nafkah lahir oleh Terdakwa, tetapi Saksi-1 tidak menuntut karena Saksi-1 menyadari kondisi keuangan Terdakwa waktu itu, tetapi mulai bulan April 2013 Terdakwa memberi nafkah kepada Saksi-1 antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal 29 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Saksi-1 berinisiatif mencari dimana Terdakwa bertugas dan Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa bertugas di Kodam Jaya, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat telepon akan tetapi Terdakwa pada saat itu marah-marah dengan kata-kata "Berani kamu menginjak kaki di kantor saya, saya akan ajukan proses cerai", dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 tidak berani lagi menghubungi Terdakwa.

23. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2014 Terdakwa datang ke Yogyakarta untuk bertemu dengan Saksi-1 dan pada saat berada di dalam mobil Terdakwa mengatakan "Kalau rumah tangga kita sudah tidak bisa dilanjutkan" dan meminta Saksi-1 untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama namun Saksi-1 hanya diam saja.

24. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2014 Saksi-1 menemui Terdakwa ke Korem 052/Wkr Terdakwa untuk meminta kejelasan namun tidak bertemu dengan Terdakwa hanya bertemu dengan Mayor Muh. Alhadi, karena tidak bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 pulang kembali ke Wonosobo.

25. Bahwa benar selama membina rumah tangga Terdakwa memberi uang bulanan kepada Saksi-1 sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan November 2013 yang besarnya antara Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan nafkah bathin hanya beberapa kali yaitu pada tanggal 18 Juni 2012, pada bulan Juli 2012, pada saat lebaran tahun 2012 dan terakhir pada bulan September 2012.

26. Bahwa benar pada bulan Desember 2015 Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang isinya membatalkan permohonan pengajuan perceraian, Terdakwa akan memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1, Terdakwa berjanji akan menyayangi Saksi-1.

27. Bahwa benar Terdakwa juga berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Saksi-1 dan Terdakwa mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai suami adalah sebagai Imam dalam keluarga, memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isteri dan sebagai pelindung keluarga.

28. Bahwa benar dengan perlakuan Terdakwa kepada Saksi-1 selaku isteri sah, Saksi-1 merasa tersakiti dan tidak diperlakukan dengan sewajarnya sebagai seorang isteri oleh Terdakwa.

29. Bahwa benar Terdakwa pada bulan November 2016 diberitahu Saksi-1 mengalami sakit pendarahan selama 2 (dua) bulan dan sedang menjalani perawatan di RSUD Wonosobo dan kata dokter harus dirujuk ke rumah sakit di Jogja dan nanti untuk berkas dan biaya akan dikirim kekantor Korem.

30. Bahwa benar sekira bulan Februari 2015 Terdakwa minta buku nikah milik Saksi-1 dengan alasan untuk membuat Kartu Keluarga (KK), pindah domisili, untuk membuat Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dan membuat kartu BPJS.

31. Bahwa benar sejak bulan April 2015 Saksi-1 tinggal di tempat kost di daerah Karang Kaje Yogyakarta dan selama Saksi-1 tinggal

Hal 30 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kost tersebut Terdakwa hanya datang satu sampai dua bulan sekali, kemudian pada tanggal 13 Desember 2015 Terdakwa datang bersama keluarganya dengan tujuan untuk mengembalikan Saksi-1 ke keluarga Saksi-1 untuk bercerai dan Saksi-1 tidak keberatan dengan keputusan dari Terdakwa tersebut.

32. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2016 Saksi-1 diminta datang ke Korem 052/Wkr Tangerang oleh Terdakwa dengan maksud untuk diajak rujuk kembali, dan untuk meyakinkan Saksi-1 maka Terdakwa membuat surat pernyataan bermaterai yang dibuat oleh Terdakwa didepan Staf Intelijen tertanggal Desember 2015.

33. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2016 Saksi bersama Terdakwa tinggal bersama dirumah dinas dan selama tinggal dirumah dinas lebih kurang 3 (tiga) bulan Terdakwa pulang kerja diatas pukul 23.00 Wib.

34. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar pulang kembali ke Wonosobo dengan tujuan meminta doa restu orang tua karena Saksi-1 dan Terdakwa akan rujuk kembali.

35. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 Saksi-1 datang ke Tangerang untuk menemui Terdakwa namun selama Saksi-1 tinggal di Tangerang tidak pernah mempedulikan atau memperhatikan Saksi.

36. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei Terdakwa kembali menyuruh Saksi-1 pulang ke Wonosobo, setelah Saksi-1 berada di Wonosobo Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan setiap Saksi-1 telepon maupun di SMS Terdakwa tidak pernah mau menjawab ataupun membalas SMS Saksi-1.

37. Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 Saksi-1 berangkat ke Tangerang untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak mau diganggu sehingga Saksi-1 pulang kembali ke Wonosobo.

38. Bahwa benar pada bulan Nopember 2016 Saksi-1 mengalami pendarahan akibat stres dan berobat ke Rumah Sakit Umum Setjo Ngoro Wonosobo, pada saat Saksi-1 berobat dokter menyarankan agar menyelesaikan masalah dengan keluarga dulu, kalau masalah tidak diselesaikan akan berdampak pada kesehatan Saksi-1 dan pendarahan tidak akan segera berhenti.

39. Bahwa benar selama Saksi-1 sakit dan mengalami pendarahan tersebut Terdakwa tidak memperhatikan dan juga tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi dan Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta Kartu BPJS tetapi tidak diberikan dengan alasan BPJS tidak bisa dipakai sembarang tempat dan menyuruh Saksi untuk berobat umum.

40. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2017 Saksi-1 datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa langsung marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata "Kamu perempuan kayak preman, sudah pernah tidur dengan laki-laki lain perkataan Terdakwa tersebut diucapkan di depan umum.

41. Bahwa benar setelah memaki-maki Saksi-1, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1, kemudian pada tanggal 10 Januari 2017

Hal 31 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 pulang ke Wonosobo dan membicarakan kepada keluarga Saksi-1 atas perlakuan Terdakwa tersebut.

42. Bahwa benar selama Saksi-1 menjadi isteri Terdakwa, Terdakwa memberikan uang tiap bulannya antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk nafkah bathin hanya beberapa kali yaitu pada tanggal 18 Juni 2012, pada bulan Juli 2012, pada saat lebaran tahun 2012 dan terakhir pada bulan September 2012.

43. Bahwa benar Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa merasa telah ditelantarkan dengan cara tidak diberi nafkah bathin dan merasa tidak diperlakukan sebagai seorang isteri oleh Terdakwa.

44. Bahwa benar selama Saksi-1 mengalami sakit pendarahan Terdakwa tidak pernah menjenguk karena kondisi keuangan Terdakwa lagi menipis sehingga tidak ada ongkos pergi ke Wonosobo.

45. Bahwa benar Saksi-1 tidak merasa melakukan KDRT justeru Saksi-1 yang menelantarkan Terdakwa, karena Saksi-1 tanggal 8 Januari 2017 pergi meninggalkan rumah rumah tanpa alasan yang jelas.

46. Bahwa benar selama Saksi-1 mengalami Sakit Terdakwa tidak pernah mengirimkan biaya bahkan diminta Kartu BPJS oleh keluarga Saksi-1 Terdakwa tidak pernah menyerahkannya.

47. Bahwa benar Terdakwa selama ini tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 karena merasa perkawinannya pada saat membangun nikah/rujuk dianggap tidak sah menurut Kyai yang dikenal Terdakwa karena pada saat pelaksanaan nikah dengan disaksikan hanya 1 (satu) orang.

48. Bahwa benar setelah mengetahui pelaksanaan rujuk dianggap tidak sah tetapi Terdakwa tetap tidak pernah berniat untuk memperbaiki/membangun nikah lagi padahal di KUA dan di Kesatuan Terdakwa Saksi-1 adalah masih tercatat isteri sah Terdakwa.

49. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini status Terdakwa dengan Saksi-1 masih sah menjadi suami isteri karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinannya telah putus karena perceraian.

50. Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan perkara ini, Saksi-1 belum pernah diberikan KPI, KTA Persit dan Kartu BPJS oleh Terdakwa, padahal sekira bulan Februari 2015 Buku Nikah Saksi-1 diminta oleh Terdakwa untuk pengurusan kartu KPI, KTA Persit dan kartu BPJS.

51. Bahwa benar selama Saksi-1 mengalami sakit bahkan harus dirawat Terdakwa tidak pernah datang untuk menjenguk bahkan kartu BPJS sewaktu diminta tidak pernah diberikan, sekarang ini baru diketahui bahwa itu Kutipan Akta Nikah, KPI, KTA dan BPJS disimpan oleh Terdakwa.

52. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis dari RSUD KRT Setjonegoro No.445/01/RSUD/PSI/2017 tanggal 25 April

Hal 32 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Harrista Adiati, M. Psi NIP. 198204142011012013 menerangkan kondisi klinis mengalami gangguan Depresi.

53. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis dari RSUD KRT Setjonegoro No.445/01/RSUD/PSI/2017 tanggal 25 April 2017 dalam huru C Simpulan menerangkan mengenai peristiwa terkait perlakuan kekerasan psikologis atas diri Sdri. Yetti christianingrum dapat disampaikan secara konsisten, sehingga keterangannya mengenai dugaan terjadinya kekerasan psikologis patut diduga kebenarannya.

54. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis dari RSUD KRT Setjonegoro No.445/01/RSUD/PSI/2017 tanggal 25 April 2017 merekomendasikan Sdri. Yetti christianingrum membutuhkan penanganan psikologis lebih lanjut, meskipun hal demikian tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

55. Bahwa benar tujuan utama Saksi mengadukan Terdakwa ke Polisi Militer adalah supaya ingin cepat menyelesaikan proses perceraian dengan Terdakwa.

56. Bahwa benar antara Saksi dan Terdakwa sudah saling bermaaf-maafan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Kumulatif yakni Dakwaan Kesatu Pasal 49 huruf a dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif yakni Dakwaan Kesatu Pasal 49 huruf a dan Kedua : Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dakwaan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan kesatu Penasihat Hukum Terdakwa hanya akan menanggapi pembuktian unsur kedua "menelantarkan orang lain".

Bahwa dalil yang disampaikan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tidak ada satu pasalpun menjelaskan tentang arti kata "menelantarkan"

Hal 33 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Dakwaan dan Tuntutan Oditur yang mencuplik Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mengenai arti dari "kekerasan dalam rumah tangga" yang di dalamnya termasuk "menelantarkan", Oditur hanya mengambil pengertian sehari-hari menelantarkan berarti tidak memberikan nafkah kepada si Istri maupun anak dan lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Akibat dari Terdakwa tidak memberikan gajinya tersebut selama beberapa bulan tidaklah lantas Terdakwa dikatakan telah menelantarkan Saksi-1 seperti Dakwaan Oditur karena pada faktanya Saksi-1 tidak terlantar dan tidak dalam keadaan sengsara ataupun menderita. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 dalam persidangan yang tidak merasa sengsara dan menderita karena akibat tidak diberikannya gaji oleh Terdakwa selama beberapa bulan.

Oleh karena itu menurut Penasihat Hukum unsur kedua dalam Dakwaan yaitu "Menelantarkan orang lain" tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga patut dan adil apabila unsur kedua dalam Dakwaan tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa Majelis Hakim menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut apabila undang-undang mengatur tentang sesuatu perbuatan (dhi. Menelantarkan), meskipun dalam undang-undang (dhi. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004) tidak ada pengertian yang menjelaskan tentang definisi maka hakim harus menggali dan mencari apa yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut, dengan melakukan metode penafsiran hukum antara lain;

1. Otentik : Penafsiran yang diberikan oleh pembuat Undang-Undang seperti dalam Undang-Undang tersebut.
2. Ilmiah : Penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan hasil karya para ahli.
3. Hakim : Penafsiran yang bersumber dari hakim atau peradilan yang hanya mengikat pihak bersangkutan yang berlaku bagi kasus-kasus tertentu.

oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan dengan menguraikan pembuktian unsur pasal dalam putusan ini.

2. Bahwa penasihat hukum menyatakan Hadist yang diriwayatkan oleh Tarmidzi : "Kullu hitbatin laisa fiima fatahuddun fahiya kalyadil jadmai.", yang artinya setiap hitbah yang dihitbah tadi tidak ada saksi maka hitbah tadi seperti orang yang kedua tangannya buntung. Buntung kedua tangannya diartikan sebagai tidak adanya 2 (dua) orang saksi.

Kemudian di Kitab Tanwirul Qulub, karangan syeh maulana Salamatul Azzami halaman 344 menjelaskan tentang rukun nikah, yaitu :

1. Azzauju : suami.
2. Azzaujati : istri
3. Muhtaron : Pilihan sendiri/tidak ada paksaan.
4. Huduron sahidaini : Mendatangkan 2 (dua) saksi.

Hal 34 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Shibghotun ijabun wa qobulun : Bahasa serah terima/ljab qobul.

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim menganggap Penisahat Hukum Terdakwa keliru dalam mengartikan Khitbah sebagai pernikahan arti kata khitbah adalah Peminangan.

Bahwa Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, jika dua orang bersaksi satu demi satu tidak bersamaan. Sebagian besar ulama dari Kufah dan yang lainnya berpendapat: Nikah tidak boleh dilakukan hingga dua orang bersaksi secara bersamaan pada waktu akad nikah.

(Imam 'Alauddin Abi Bakar ibn Mas'ud al Kasani, Badaai' Al Shonaa'i, Juz III, Beirut Libanon: Darul Kutub al-Ilmiah, t.t. hlm. 391-392I)

Nikah tanpa saksi masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Perbedaan tersebut terletak pada sudut pandang masing-masing ulama yang memperselisihkan apakah saksi sebagai syarat sah akad nikah atau syarat penyempurnaan saja ketika bersetubuh (*dukhu*). Selain itu dasar hukum yang digunakan masing-masing ulama juga berbeda-beda.

Jumhur ulama berpendapat saksi sebagai syarat sah akad nikah, artinya akad nikah harus dihadiri oleh para saksi, apabila tidak, maka pernikahannya tidak sah. Inilah pendapat Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Menurut Ulama Malikiyyah, saksi merupakan syarat sempurnanya pernikahan, bukan syarat sah pernikahan, maka akad nikah menurut mereka sah tanpa saksi, tetapi tidak sempurna kecuali dengan saksi. Mereka mengatakan bahwa saksi hukumnya sunnah ketika akad nikah karena untuk meredam perselisihan. Pendapat ini juga dipilih oleh Abdullah ibn Umar, Urwah ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair, Hasan ibn Ali dan dari kelompok Ahli hadits (muhammaditsin) seperti Abdurrahman ibn Mahdi dan Yazid bin Harun.

Bahwa Kemudian di Kitab Tanwirul Qulub, karangan syeh maulana Salamatul Azzami halaman 344 menjelaskan tentang rukun nikah, yaitu :

1. Azzauju : suami.
2. Azzaujati : istri
3. Muhtaron : Pilihan sendiri/tidak ada paksaan.
4. Huduron sahidaini : Mendatangkan 2 (dua) saksi.
5. Shibghotun ijabun wa qobulun : Bahasa serah terima/ljab qobul.

Bahwa rukun nikah sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam Rukun nikah disebutkan antara lain:

1. Calon Suami
2. Calon Istri

Hal 35 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wali Nikah
4. Dua orang Saksi
5. Ijab Qobul

Sehingga antara sebagian ulama dengan ulama lainnya ada perbedaan pandangan terkait rukun dan syarat sahnya perkawinan.

Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat para ulama tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Sahnya perkawinan harus dilandasi perarutan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, membangun nikah/rujuk yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tidak dilandasi dengan niat yang tulus dari Terdakwa, semestinya pada saat dilakukan ijab qobul itu diketahui hanya ada 1 (satu) saksi Terdakwa minta untuk melengkapinya namun Terdakwa diamkan hal tersebut menunjukkan bahwa niat dan ketulusan Terdakwa untuk rujuk itu karena terpaksa karena beberapa hari setelah rujuk Terdakwa menanyakan kepada seorang Kyai dan dikatakan pernikahan sewaktu rujuk tidak syah karena hanya dengan satu saksi, namun Terdakwa tidak ada upaya untuk memperbaikinya justeru malah menghindari isterinya (Saksi-1) sampai beberapa tahun lamanya hal ini menunjukkan Terdakwa tidak melaksanakan janji setia perkawinan yang pernah ducapkan dan dituangkan dalam buku kutipan akta nikah, sehingga Saksi-1 merasa ditelantarkan secara bathin dan psikisnya terganggu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan penasihat hukum Terdakwa terkait dengan sahnya rujuk harus ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa pada Dakwaan kedua Oditur Militer dalam Tuntutannya menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya sesuai **Pasal 45 ayat (1)** UU No. 23 tahun 2004.

Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 dalam hubungan suami istri yang sah yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 233/21/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012 sehingga menurut Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 hal tersebut telah diatur dalam **pasal 45 ayat (2)** yang berbunyi: " Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)."

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer telah salah dalam menerapkan pasal, sehingga Penasihat Hukum tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Regno.818 K/Pid/1984 dapat diartikan walaupun yang didakwakan kepada Terdakwa adalah melanggar Pasal 45 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 dan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melanggar Pasal 45 ayat (2)) UU No.23 tahun 2004, mengingat bahwa tindak pidana menurut Pasal 45 ayat (2) tersebut adalah merupakan tindak pidana yang sejenis tetapi lebih ringan ancaman hukumannya dari tindak pidana melanggar Pasal 45 ayat (1), maka Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum karena melanggar Pasal 45 ayat (2) UU

Hal 36 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 tahun 2004. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang mengatakan Oditur Militer salah dalam menerapkan Pasal harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karenanya pula Majelis akan menanggapi sekaligus bersamaan dengan menguraikan pembuktian unsur pasal dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menerima Nota Pembelaan seraya memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.
- b. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Oditur pasal 49 huruf a dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.
- c. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (Vrij praak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
- d. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa pada kedudukannya semula.
- e. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus tetapi akan mempertimbangkan sekaligus setelah melihat sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya bahwa tetap pada tuntutan yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menolak pledoi / pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun akan ditanggapi bersamaan dengan pembuktian unsur dakwaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya".

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atas perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis hakim mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

Hal 37 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menurut Pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK-1 PK dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Infanteri di Pusdikpom Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21940087081273 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Peralatan di Pusdikpal Cimahi, lalu ditugaskan di Paldam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa AD setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Kodam XVII/Candrawasih, pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Kumdam Jaya dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 052/Wkr Tangerang dengan pangkat Kapten Chk.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 huruf a UU No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Hal 38 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata "Dilarang" dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.

Bahwa istilah "menelantarkan" sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dimasukkan dalam kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa yang dimaksud "Menelantarkan" ialah membiarkan dan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya ia terima atau dengan kata lain tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain yang memang sudah sepatutnya untuk dilakukan hal tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkup rumah tangganya" dalam hal ini adalah keluarga Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dapat meliputi:

1. Suami, isteri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 adalah isteri sah Terdakwa berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 233/21/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012 di KUA Kec. Sapuran Kab. Wonosobo dan pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut telah sah baik secara agama maupun di Kesatuan.
2. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Terdakwa tanpa pacaran karena dikenalkan oleh Kyai pada tahun 2011.
3. Bahwa benar setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak berjalan dengan harmonis karena sering terjadi perbedaan pendapat dan pertengkaran, selang

Hal 39 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan setelah menikah pada saat Terdakwa berada di Jakarta mendapat kiriman paket dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang berisi surat dan kartu telepon seluler yang berisi tentang percakapan seorang laki-laki dengan Saksi-1 yang membuat hati Terdakwa menjadi panas.

4. Bahwa benar Terdakwa meminta penjelasan perihal percakapan tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengakui sebelum menikah dengan Terdakwa pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan pacarnya, dengan adanya jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa menjadi kecewa karena merasa dibohongi oleh Saksi-1.

5. Bahwa benar pada tahun 2014 kemelut rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 semakin tidak harmonis sehingga Terdakwa menjatuhkan talak-1 kepada Saksi-1 serta menipiskan Saksi-1 kepada orang tuanya di Wonosobo dan berjanji akan menjemput Saksi-1 setelah lebaran.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah datang dan menghubungi Saksi-1 lagi kemudian Saksi-1 berinisiatif mencari dimana Terdakwa bertugas dan Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa bertugas di korem 052/Wijayakrama Kodam Jaya.

7. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat telepon akan tetapi Terdakwa pada saat itu marah-marah dengan kata-kata "Berani kamu menginjakkan kaki di kantor saya, saya akan ajukan ke administrasi untuk proses cerai".

8. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2014 Terdakwa datang ke Yogyakarta untuk bertemu dengan Saksi-1 dan pada saat berada di dalam mobil Terdakwa mengatakan "Kalau rumah tangga kita sudah tidak bisa dilanjutkan" dan meminta kepada Saksi-1 untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

9. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2014 Saksi-1 datang ke Korem 052/Wkr Tangerang untuk menemui Terdakwa dengan maksud meminta kejelasan namun tidak bertemu dengan Terdakwa tetapi hanya bertemu dengan Mayor Muh. Alhadi, selanjutnya Saksi-1 pulang kembali ke Wonosobo.

10. Bahwa benar pada bulan Desember 2015 setelah dimediasi di satuan Korem 052/Wkr Terdakwa melakukan rujuk/membangun nikah kembali dengan Saksi-1 dan pelaksanaannya dilakukan di Wonosobo, setelah itu diperintahkan Komandan Korem untuk tinggal di rumah dinas Akorem 052/Wkr di daerah Legok Tangerang.

11. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa selama 4 (empat) bulan, Terdakwa baru pulang dua kali itu pun Terdakwa tidak mau tidur bersama Saksi-1, dan Saksi-1 pernah disidangkan di depan keluarga Terdakwa, sehingga terjadi keributan.

13. Bahwa benar selama membina rumah tangga Terdakwa memberi uang bulanan kepada Saksi-1 sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan November 2013 yang besarnya antara Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan nafkah bathin hanya beberapa kali yaitu pada tanggal 18 Juni 2012, pada bulan Juli 2012, pada saat

Hal 40 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebaran tahun 2012 dan terakhir pada bulan September 2012.

14. Bahwa benar pada bulan Desember 2015 Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang isinya membatalkan permohonan pengajuan perceraian, Terdakwa akan memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1, Terdakwa berjanji akan menyayangi Saksi-1.

15. Bahwa benar Terdakwa juga berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Saksi-1 dan Terdakwa mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai suami adalah sebagai Imam dalam keluarga, memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isteri dan sebagai pelindung keluarga.

16. Bahwa benar dengan perlakuan Terdakwa kepada Saksi-1 selaku isteri sah, Saksi-1 merasa tersakiti dan tidak diperlakukan dengan sewajarnya sebagai seorang isteri oleh Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa pada bulan November 2016 diberitahu Saksi-1 mengalami sakit pendarahan selama 2 (dua) bulan dan sedang menjalani perawatan di RSUD Wonosobo dan kata dokter harus dirujuk ke rumah sakit di Jogja dan nanti untuk berkas dan biaya akan dikirim ke kantor Korem.

18. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar pulang kembali ke Wonosobo dengan tujuan meminta doa restu orang tua karena Saksi-1 dan Terdakwa akan rukuk kembali.

19. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 Saksi-1 datang ke Tangerang untuk menemui Terdakwa namun selama Saksi tinggal di Tangerang tidak pernah mempedulikan atau memperhatikan Saksi.

20. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei Terdakwa kembali menyuruh Saksi-1 pulang ke Wonosobo, setelah Saksi-1 berada di Wonosobo Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan setiap Saksi-1 telepon maupun di SMS Terdakwa tidak pernah mau menjawab ataupun membalas SMS Saksi-1.

21. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Saksi berangkat ke Tangerang untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak mau diganggu sehingga Saksi pulang kembali ke Wonosobo.

22. Bahwa benar pada bulan Nopember 2016 Saksi-1 mengalami pendarahan akibat stres dan berobat ke Rumah Sakit Umum Setjo Negero Wonosobo, pada saat Saksi-1 berobat dokter menyarankan agar menyelesaikan masalah dengan keluarga dulu, kalau masalah tidak diselesaikan akan berdampak pada kesehatan Saksi-1 dan pendarahan tidak akan segera berhenti.

23. Bahwa benar selama Saksi-1 sakit dan mengalami pendarahan tersebut Terdakwa tidak memperhatikan dan juga tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta Kartu BPJS tetapi tidak diberikan dengan alasan BPJS tidak bisa dipakai sembarang tempat dan menyuruh Saksi-1 untuk berobat umum.

Hal 41 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar selama Saksi-1 menjadi isteri Terdakwa, Terdakwa memberikan uang tiap bulannya antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk nafkah bathin hanya beberapa kali yaitu pada tanggal 18 Juni 2012, pada bulan Juli 2012, pada saat lebaran tahun 2012 dan terakhir pada bulan September 2012.

25. Bahwa benar Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa merasa telah ditelantarkan dengan cara tidak diberi nafkah bathin dan merasa tidak diperlakukan sebagai seorang isteri oleh Terdakwa.

26. Bahwa benar selama Saksi-1 mengalami sakit pendarahan Terdakwa tidak pernah menjenguk karena kondisi keuangan Terdakwa lagi menipis sehingga tidak ada ongkos pergi ke Wonosobo.

27. Bahwa benar selama Saksi-1 mengalami Sakit Terdakwa tidak pernah mengirimkan biaya bahkan diminta Kartu BPJS oleh keluarga Saksi-1 Terdakwa tidak pernah menyerahkannya.

28. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini status Terdakwa dengan Saksi-1 masih sah menjadi suami isteri karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinannya telah putus karena perceraian.

29. Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan perkara ini, Saksi belum pernah diberikan KPI, KTA Persit dan Kartu BPJS oleh Terdakwa, padahal sekira bulan Februari 2015 Buku Nikah Saksi diminta oleh Terdakwa untuk pengurusan kartu KPI, KTA Persit dan kartu BPJS.

30. Bahwa benar selama Saksi mengalami sakit bahkan harus dirawat Terdakwa tidak pernah datang untuk menjenguk bahkan kartu BPJS sewaktu diminta tidak pernah diberikan, sekarang ini baru.

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud menurut hukum adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, contohnya seorang suami sejak terjadinya perkawinan maka timbul akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban terhadap istri dan anggota keluarganya.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Terdakwa selaku suami wajib melindungi Isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Isteri dan anak-anaknya dalam hal ini

Hal 42 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan anak Terdakwa jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka berarti Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Bahwa yang dimaksud dengan persetujuan atau perjanjian adalah suatu perikatan yang mengikat kepada Terdakwa yang berisi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dan Saksi-1 masih sah sebagai suami Isteri, karena mereka belum bercerai yang berarti Saksi-1 termasuk dalam pengertian lingkup rumah tangga Terdakwa.
2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini status Terdakwa dengan Saksi-1 masih sah menjadi suami isteri karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinannya telah putus karena perceraian.
3. Bahwa benar oleh karena perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban baik Terdakwa selaku suami maupun Saksi-1.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami wajib bertanggung jawab dan memberikan kehidupan, pemeliharaan dan perawatan kepada Isteri dan anak-anaknya tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1.
5. Bahwa benar adapun kewajiban Terdakwa selaku suami adalah melindungi istri dalam hal ini Saksi-1 dan memberikan segala sesuatu, keperluan hidup berumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Bahwa benar Terdakwa pernah mengucapkan janji perkawinan yang dituangkan dalam buku kutipan akta nikah dan dibacakan oleh Terdakwa pada saat pelaksanaan ijab qobul.

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" ".Telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan kumulatif kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat

Hal 43 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan kumulatif kedua Pasal 45 ayat (1) Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Regno.818 K/Pid/1984 walaupun yang didakwakan kepada Terdakwa adalah melanggar Pasal 45 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 dan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melanggar Pasal 45 ayat (2)) UU No.23 tahun 2004, mengingat bahwa tindak pidana menurut Pasal 45 ayat (2) tersebut adalah merupakan tindak pidana yang sejenis tetapi lebih ringan ancaman hukumannya dari tindak pidana melanggar Pasal 45 ayat (1), maka Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum karena melanggar Pasal 45 ayat (2) UU No.23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua Pasal 45 ayat (2) UU No.23 tahun 2004 yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis".

Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" Majelis hakim mengemukakannya pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah sama dengan kata "barangsiapa" dalam KUHP yaitu Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menurut Pasal 2 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam Dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan Dinasnya.

Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan barangsiapa atau setiap orang yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK-1 PK dilanjutkan dengan

Hal 44 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan Infanteri di Pusdikpom Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21940087081273 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Peralatan di Pusdikpal Cimahi, lalu ditugaskan di Paldam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa AD setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Kodam XVII/Candrawasih, pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Kumdam Jaya dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 052/Wkr Tangerang dengan pangkat Kapten Chk.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 huruf a UU No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis". Majelis hakim mengemukakannya pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud perbuatan "Kekerasan psikis", Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan adanya perlakuan Terdakwa kepada Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa Saksi-1 merasa tersakiti dan tidak diperlakukan dengan sewajarnya sebagai seorang isteri oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pada bulan November 2016 Saksi-1 mengalami pendarahan selama 2 (dua) bulan dan pada saat Saksi-1 berobat ke Rumah Sakit Umum Setjo Negoro Wonosobo Saksi-1 sempat ditanya oleh dokter yang

Hal 45 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dengan kata-kata “Ibu ada masalah keluarga ya, selesaikan masalah dengan keluarga dulu, nanti ini pasti berhenti, karena kalau masalah ini tidak diselesaikan akan berdampak pada kesehatan ibu dan pendarahan tidak akan segera berhenti”.

3. Bahwa benar selama Saksi mengalami sakit bahkan harus dirawat Terdakwa tidak pernah datang untuk menjenguk bahkan kartu BPJS sewaktu diminta tidak pernah diberikan, sekarang ini baru diketahui bahwa itu Kutipan Akta Nikah, KPI, KTA dan BPJS disimpan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis dari RSUD KRT Setjonegoro No.445/01/RSUD/PSI/2017 tanggal 25 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Harrista Adiati, M. Psi NIP. 198204142011012013 menerangkan kondisi klinis mengalami gangguan Depresi.

5. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis dari RSUD KRT Setjonegoro No.445/01/RSUD/PSI/2017 tanggal 25 April 2017 dalam huru C Simpulan menerangkan mengenai peristiwa terkait perlakuan kekerasan psikologis atas diri Sdri. Yetti christianingrum dapat disampaikan secara konsisten, sehingga keterangannya mengenai dugaan terjadinya kekerasan psikologis patut diduga kebenarannya.

6. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis dari RSUD KRT Setjonegoro No.445/01/RSUD/PSI/2017 tanggal 25 April 2017 merekomendasikan Sdri. Yetti christianingrum membutuhkan penanganan psikologis lebih lanjut, meskipun hal demikian tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

Dengan demikian unsur kedua “Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga “Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” Majelis hakim mengemukakannya pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah :

- Suami, Isteri dan anak.
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga atau
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa yang dimaksud pengertian suami dan isteri tidak terlepas dari hubungan perkawinan antara seorang pria dengan wanita.

Bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

Hal 46 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa yang dimaksud dengan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Bahwa terhadap unsur ini ada alternatif akibat yang dialami oleh korban yaitu :

- a. Apakah tidak menimbulkan penyakit.
- b. Apakah tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan
- c. Apakah tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan mata pencaharian.
- d. atau apakah tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2012 melangsungkan pernikahan secara agama Islam di KUA Sapuran Kab. Wonosobo dengan akta nikah Nomor : 233/21/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak.

2. Bahwa benar saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dan Saksi-1 masih sah sebagai suami isteri, karena mereka belum bercerai yang berarti Saksi-1 termasuk dalam pengertian lingkup rumah tangga Terdakwa.

3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini status Terdakwa dengan Saksi-1 masih sah menjadi suami isteri karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinannya telah putus karena perceraian.

4. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis dari RSUD KRT Setjonegoro No.445/01/RSUD/PSI/2017 tanggal 25 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Harista Adiati, M. Psi NIP. 198204142011012013 menerangkan kondisi klinis mengalami gangguan Depresi.

5. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis dari RSUD KRT Setjonegoro No.445/01/RSUD/PSI/2017 tanggal 25 April 2017 dalam huru C Simpulan menerangkan mengenai peristiwa terkait perlakuan kekerasan psikologis atas diri Sdri. Yetti christianingrum dapat disampaikan secara konsisten, sehingga keterangannya mengenai dugaan terjadinya kekerasan psikologis patut diduga kebenarannya.

6. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis dari RSUD KRT Setjonegoro No.445/01/RSUD/PSI/2017 tanggal 25 April 2017 merekomendasikan Sdri. Yetti christianingrum membutuhkan penanganan psikologis lebih lanjut meskipun hal demikian tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

Hal 47 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-1 selama ini masih dapat menjalankan kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan Saksi-1 masih dapat datang ke korem 052/Wkr untuk mengurus status perkawinannya dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur terbukti, Majelis hakim berpendapat dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan pembuktian fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

dan

Kedua : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 49 huruf a UU RI No 23 tahun 2004 dan Pasal 45 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa kecewa karena telah dibohongi oleh isteri yaitu Saksi-1 (Yetty Cristianingrum), sehingga kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan berkelanjutan sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana janji perkawinan

Hal 48 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah diucapkan pada saat melangsungkan perkawinan (ijab qobul) yaitu memberikan perawatan dan pemeliharaan Saksi-1 termasuk perawatan dan pemeliharaan bathin yaitu terhadap kebutuhan biologis Saksi-1.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa kurang memiliki rasa tanggung jawab sebagai suami terhadap isteri yaitu tidak memberikan kepastian terhadap Saksi-1 selaku isteri dan Terdakwa malas untuk menemui Saksi-1 sehingga masalah ini menjadi berkepanjangan sejak pernikahan dilakukan tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan sekarang padahal antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah secara Hukum dan Kesatuan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami gangguan depresi berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas diri Sdri. Yetti Christianingrum (Saksi-1) dari RSUD KRT Setjo Negoro Wonosobo No. 445/01/RSUD/PSI/2017 tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Harista Adiati, M.Psi Psikolog pada RSUD KRT Setjo Negoro Wonosobo yang berkesimpulan bahwa keterangan mengenai peristiwa terkait perlakuan kekerasan psikologis atas diri Sdri. Yetti christianingrum dapat disampaikan secara konsisten, sehingga keterangannya mengenai dugaan terjadinya kekerasan psikologis patut diduga kebenarannya, dan merekomendasikan Sdri. Yetti christianingrum membutuhkan penanganan psikologis lebih lanjut, meskipun hal demikian tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah merasa kecewa diboongi oleh Saksi-1 dan Tedakwa tidak punya pendirian terpengaruh dengan informasi ibu Nyai (ibu Tyas) sehingga selalu mencari dan mempermasalahkan masa lalu Saksi-1 meskipun Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan yang bermaterai Rp6.000.00 (enam ribu rupiah) dibuat dan ditandatangani pada bulan Desember 2015 di depan Staf Intelijen, namun Terdakwa tetap tidak melaksanakan isi pernyataan tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum.
 - b. Terdakwa telah berdinis selama 24 (dua puluh empat) tahun.
 - c. Terdakwa dan Saksi-1 juga keluarganya sudah saling memaafkan.
 - d. Saksi-1 dan keluarga mohon agar Terdakwa agar dapat segera mengurus perceraian.
2. Hal-hal yang memberatkan :

Hal 49 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa tidak berterus terang.
- b. Perbuatan Terdakwa telah membuat penderitaan bagi Saksi-1 (Isteri).
- c. Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-1 merasa trauma dan mengalami gangguan psikis.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina Prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa meskipun Terdakwa merasa kecewa dengan Saksi-1 dan Terdakwa sangat jarang bertemu dengan Saksi-1 namun Terdakwa masih memberikan nafkah lahir dengan cara mengirimkan nafkah bulanan sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) hal tersebut dapat mengurangi biaya hidup Saksi-1, hal tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang berjiwa ksatria dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya, demikian pula Saksi-1 dan keluarganya telah memaafkan Terdakwa. Oleh karenanya Saksi-1 dan keluarganya di persidangan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman atau apabila Terdakwa akan dijatuhi hukuman maka dihukum dengan seringan-ringannya agar dapat segera mengurus perceraianya..
4. Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat aturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagai mana diatur dalam pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP.
5. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Kesatuan Terdakwa maupun bagi diri Terdakwa serta Saksi-1 dan keluarganya apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.
6. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 50 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- a) 1 (satu) lembar foto Buku Nikah atas nama Moch, Sofzudin, SH dan Sdri. Yetti Christianingrum.
 - b) 4 (empat) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Psikologi dari RSUD KRT.Setjonegoro No. 445/01/RSUD/PSI/2017 tanggal 25 April 2017 atas nama Sdri. Yetti Christianingrum.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri atas nama Yetti Christianingrum.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa bulan Desember 2015.
- Bahwa barang bukti berupa surat tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan dan oleh karena sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 49 huruf a dan Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2004.
2. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Moch. Sofzidun, S.H, Kapten Chk NRP. 21940087081273 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Dan

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dalam masa percobaan 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto Buku Nikah atas nama Moch, Sofzudin, SH dan Sdri. Yetti Christianingrum.

Hal 51 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 4 (empat) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Psikologi dari RSUD KRT.Setjonegoro No. 445/01/RSUD/PSI/2017 tanggal 25 April 2017 atas nama Sdri. Yetti Christianingrum.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri atas nama Yetti Christianingrum.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa bulan Desember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H.,M.H., Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070 dan Muhamad Khazim, S.H. Mayor Chk NRP 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Fachrurozi, S.H. Mayor Chk NRP. 11970018190371, Penasihat Hukum Sakti Prasetyo Adi, S.H. Mayor Chk NRP 11040006310478 Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, SH Letda Chk NRP. 21000075960980, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 11980015370171

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP 627529

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, SH
Letda Chk. NRP. 21000075960980

Hal 52 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 53 dari 53 Hal ; Putusan Nomor : 20-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)